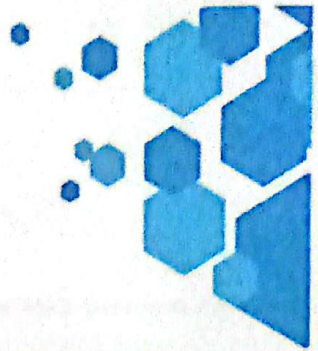
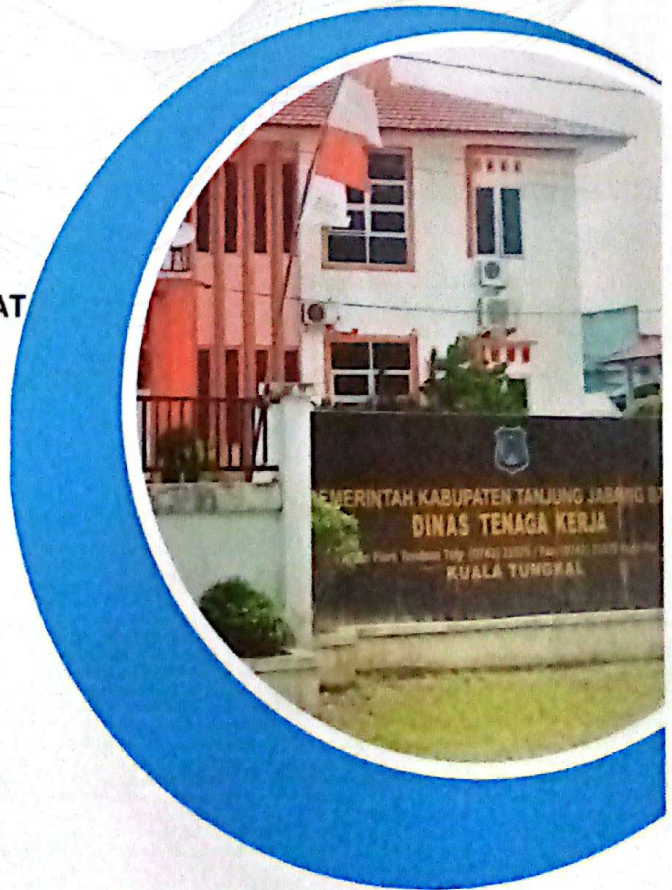




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjiP)



DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 selesai disusun.

Penyusunan LKjIP Tahun 2024 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai Tujuan Organisasi, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan. Selain itu juga, LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuju terwujudnya *Good Governance* dan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat.

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, harapan kami LKjIP Tahun 2024 ini dapat menjadi media untuk meningkatkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang.

Kuala Tungkal, Januari 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**


EKO SUWELLO, S.T
Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19741022 200501 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial;
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Bidang Ketenagakerjaan yang menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Lebih dominannya jumlah pekerja di sektor informal daripada sektor formal;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di dominasi kelompok pendidikan SMP ke bawah;
3. Banyaknya tamatan Sekolah Menengah Atas yang tidak mempunyai keahlian khusus;
4. Baru memiliki 1 (satu) orang Instruktur Pelatihan pada UPTD BLK dengan Kejuruan Komputer;

5. Belum adanya bangunan Workshop pelatihan di UPTD BLK;
6. Kurangnya Sarana dan Prasarana lainnya penunjang Pelatihan Berbasis Kompetensi pada UPTD BLK;
7. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja;
8. Masih terjadi *Mismatch* (kualifikasi tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja);
9. Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas dalam menyelenggarakan program-program ketenagakerjaan;
10. Belum optimalnya upaya pengawasan ketenagakerjaan, dikarenakan terbatasnya fungsional pengawas di UPTD Wilayah I Provinsi Jambi, sementara jumlah perusahaan yang harus diawasi cukup banyak meliputi 5 (lima) Kabupaten/Kota;
11. Belum sinkronnya data ketenagakerjaan

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6), dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja, menggambarkan tentang pembagian Tugas Pokok dan Fungsi. Sehingga setiap Personil Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja KabupatenTanjung Jabung Barat mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur di dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang dibidang tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan evaluaasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, tata usaha, pengelolaan aset, kerjasama, humas, arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- c. Melakukan urusan rencana kebutuhan, usulan pengembangan, tanda jasa, kenaikan pangkat dan gaji berkala, cuti, disiplin, evaluasi kinerja, pemberhentian dan pensiun, serta kesejahteraan pegawai;

- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dinas dan pengelolaan perlengkapan;
- e. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;
- g. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- h. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

5. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemberian rekomendasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan sistem, pembinaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan;
- d. penyiapaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi inventarisasi kebutuhan latihan, pembinaan pencari kerja, menyiapkan standarisasi dan tes perizinan lembaga latihan serta pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas, pelaksanaan pelatihan kerja dan penyaluran lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. SUB KOORDINATOR PENEMPATAN TENAGA KERJA

Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja, pemberian izin, penyebarluasan data dan informasi angkatan kerja dan kesempatan kerja lingkup penempatan tenaga kerja. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja;
- b. melakukan penyiapaan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sistem dan pedoman pembinaan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
- c. melakukan pengumpulan informasi dan mengolah data dalam rangka pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan memberikan rekomendasi perizinan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. melakukan pengumpulan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan serta menyebarluaskan data dan informasi jabatan ketenagakerjaan;
- e. melakukan penyiapan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja di lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan formal, pedoman pengembangan sarana penyuluh dan bimbingan jabatan serta

- menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan pada perusahaan – perusahaan dan pencari kerja;
- f. melakukan penyiapan pembinaan pelaksanaan informasi pasar kerja dan bursa kerja serta menyajikan data angkatan kerja, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran;
 - g. melakukan pembinaan bimbingan analisa jabatan, menyiapkan konsep sistem/metode teknik penggunaan analisis jabatan dibidang ketenagakerjaan; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

7. SUB KOORDINATOR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang. Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan lingkup perluasan kerja. Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman pembinaan teknologi tepat guna di sektor pertanian dan non pertanian serta perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan kesempatan kerja pedesaan:
- c. melakukan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, lembaga-lembaga swasta yang akan atau sedang melaksanakan usaha mandiri:
- d. melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan teknologi tepat guna dan menyebarluaskan data informasi teknologi tepat guna tenaga kerja mandiri dan perluasan kesempatan kerja;
- e. melakukan pemantaun, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perluasan kesempatan kerja secara berkala: dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

8. SUB KOORDINATOR PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan, bimbingan, penyelenggaraan pelatihan dan kebutuhan pelatihan bagi pencari kerja lingkup Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. melakukan penyiapan inventarisasi kebutuhan latihan dan bahan pembinaan pelaksanaan Pencari Kerja terhadap Perusahaan;
- c. melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktifitas dan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja;
- d. melakukan pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas yang mencakup jumlah, kualitas, lokasi dan fasilitas pelatihan yang dimiliki;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh BLK/KLK maupun MTU dalam hal pendaftaran, seleksi, pemanggilan peserta serta menyalurkan lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan
- f. melakukan penyiapan standarisasi dan pelaksanaan tes dan perizinan lembaga latihan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

9. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja dibidang hubungan industriaal dan jaminan sosial;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja, verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja, pembinaan dan verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengupahan dan jaminan sosial;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- e. pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, pengupahan dan jaminan sosial;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. SUB KOORDINATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA

Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pembinaan dan verifikasi lingkup Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
- b. melakukan fasilitasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja dan pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- c. melakukan pembinaan dan verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan, dan verifikasi pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

11. SUB KOORDINATOR PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sub Koordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub Koordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pendataan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengupahan dan Jaminan Sosial. Sub Koordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- b. melakukan fasilitasi kebijakan pengupahan dan jaminan sosial;
- c. melakukan pendataan dan memfasilitasi pembinaan pengupahan dan kepesertaan jaminan sosial di perusahaan;
- d. melakukan koordinasi dengan kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial dan pemantauan evaluasi data kecelakaan kerja dan pelaksanaan fisik kecelakaan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengupahan dan jaminan sosial; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

12. SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi kebijakan, pembinaan dan koordinasi lingkup Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Kelembagaan

- dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. melakukan fasilitasi kebijakan penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pembinaan kelembagaan perusahaan dan permasalahan hubungan industrial di perusahaan;
 - c. melakukan koordinasi dengan pegawai mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. melakukan koordinasi dengan pelaksana kelembagaan dan para pihak yang terkait permasalahan ketenagakerjaan;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

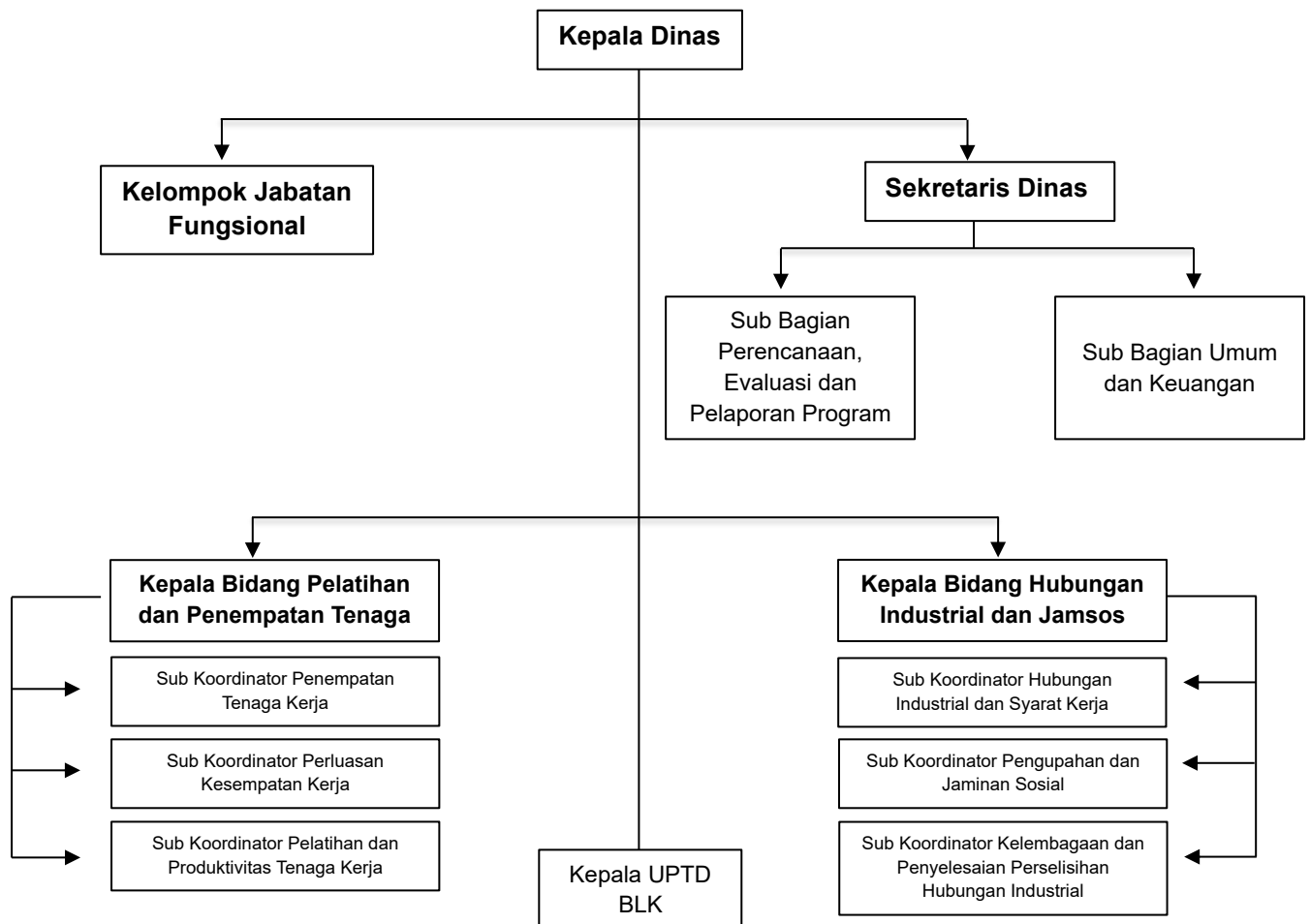
13. KEPALA UPTD BLK

UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan Kegiata Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pelatihan kerja. Adapun uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD Balai Latihan Kerja;
- b. Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Latihan Kerja;
- c. Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Pasarana;
- d. Melaksanakan pelatihan kerja, uji kompetensi tenaga kerja, sertifikasi dan pelayanan konsultasi di Bidang Pelatihan Kerja serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan;
- e. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan pelatihan kerja, uji kompetensi tenaga kerja dan pelayanan konsultasi di bidang Pelatihan kerja serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi Dinas, maka telah disusun Struktur Organisasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat pada bagan berikut ini:



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Disamping itu, dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan Pemerintahan Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang ketenagakerjaan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai agar mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2024 sebanyak 21 orang, dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut:

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Eselon II B (Kepala Dinas) | : 1 orang |
| 2. Eselon III A (Sekretaris) | : 1 orang |
| 3. Eselon III B (Kepala Bidang) | : 2 orang |
| 4. Eselon IV A (Kasubbag/Ka UPTD BLK) | : 3 orang |
| 5. Pengantar Kerja | : 2 orang |
| 6. Instruktur | : 3 orang |
| 7. Mediator Hubungan Industrial | : 5 orang |
| 8. Fungsional Umum | : 4 orang |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Visi

“Mewujudkan Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. Misi

Adapun Misi dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak;
- 2) Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis;
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik;
- 4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- 5) Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk ke dalam Misi ke Satu, yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu dan Berahlak, dan Misi ke empat, yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

3. Tujuan

Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatnya Produktitas Tenaga Kerja untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

5. Indikator

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai berikut:

1. Persentase Tenaga Kerja yang dilatih
2. Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
3. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
4. Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama
5. Nilai SAKIP Disnaker
6. Indeks Kepuasan Masyarakat

6. Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 3 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja	Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Memberikan pelatihan berbasis kompetensi sesuai pasar kerja dan potensi lokal	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelatihan yang lengkap dan berkualitas	
		Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja melalui pelatihan berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal dan produk unggulan daerah dengan melibatkan Generasi Millenial	Program Penempatan Tenaga Kerja
		Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja yang Berkualitas	
Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP, PKB, LKS	Meningkatkan pembinaan hubungan industrial melalui dialog sosial	Program Hubungan Industrial

	Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Membuat Peraturan Daerah (PERDA) Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan	
		Meningkatkan dan memperkuat peran Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	
		Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerjayang sesuai peraturan perundang-undangan	

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

Pada tahun anggaran 2024, Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Sebagaimana telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1.1317 Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2
Rencana Kerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	Persen	100
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	4

	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor	Bulan	12
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	20
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek	Persen	100
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel	56
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	12
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Bulan	12

		Penggandaan yang Disediakan		
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan	12
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Bulan	12
1.6	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah	Persen	100
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit	10
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13

b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	Unit	1
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	18
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	Unit	1
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen	1
2.1	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya 1 Dokumen Makro Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, dan Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen rencana tenaga kerja mikro	Dokumen	1
a.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.Persentase tenaga kerja lulus pelatihan (bersertifikat) 2. Persentase tenaga kerja lulus pelatihan bersertifikat kompetensi		
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan		
a.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	152
3.2	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan yang mendapat Konsultasi produktivitas		

a.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Orang	20
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui mekanisme layanan antar kerja	41%	86,74%
4.1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	orang	916
a.	Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	916
b.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100
c.	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	90
4.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pengguna layanan informasi pasar kerja online	orang	1.056
a.	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online	Tersedianya Pelayanan Informasi Administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Bagi Pencari serta Pengguna Tenaga Kerja	orang	1.056
b.	Job Fair/Bursa	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	82
5	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja	Persen	84,93%
5.1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja	Persen	84,93%

	Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bersama (PKB)		
a.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	18
b.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	5
c.	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	12
5.2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial	Persen	68
a.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	9
b.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Sasaran Strategis yang diterjemahkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

Tabel 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	85%	87,86%
		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	41%	86,74%
2.	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	84%	84,93%
		Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	72	80,49
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50	81,88

Catatan : data Per 31 Desember 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada dasarnya merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan selama satu tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja atas Sasaran dan Program dilakukan dengan membandingkan antara Rencana/Target dengan Realisasi dari setiap Indikator Kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada tabel 4 sebagaimana terlampir.

Indikator Kinerja Sasaran dan Program sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, meliputi:

1. Persentase Tenaga Kerja yang dilatih, Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan;
2. Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan;
3. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan);
4. Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama;
5. Nilai Evaluasi SAKIP; dan
6. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan Tahun 2024 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bupati Tanjung Jabung Barat. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	85%	87,86%
		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	41%	86,74%
2.	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	84%	84,93%
		Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	72	80,49
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50	81,88

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Berdasarkan pencapaian dari target dan realisasi yang telah ditetapkan pada tabel 4 diatas, maka dapat dijelaskan melalui analisis atas sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024. Adapun hasil penyusunan capaian kinerja sasaran dapat disajikan pada tabel 5 dan 6 dibawah ini:

Tabel 5
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	85%	87,86%	103%
		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%	86,74%	211%
2.	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	84%	84,93%	94,36%
		Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	70	80,49	94,65%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86	81,88	111%

Tabel 6
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	Persen	100	100
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	21	21
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek	Persen	100	100
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	56	56
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
a.	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	12	12

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	112	112
f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Laporan	485	485
1.6	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	18
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit	10	10
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	100
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12

1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	13
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	Unit	1	1
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	18	18
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	Unit	1	1
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Rencana Tenaga Kerja RTK)	Dokumen	1	1
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya 1 Dokumen Makro Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, dan Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen rencana tenaga kerja mikro	Dokumen	1	1
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.Persentase tenaga kerja lulus pelatihan (bersertifikat) 2. Persentase tenaga kerja lulus pelatihan bersertifikat kompetensi	Persen	85	87,86
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	orang	80	152
a.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	Unit	80	152

	Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Berbasis Kompetensi pada Tahun n			
2.2	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan yang mendapat Konsultasi produktivitas	orang	20	20
a.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	orang	20	20
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui mekanisme layanan antar kerja	orang	410	916
4.1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	orang	410	916
a	Pelayanan antar kerja	Data pencari kerja berkompentensi yang difasilitasi untuk ditempatkan	orang	410	916
b.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	orang	100	100
c.	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	40	90
4.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pengguna layanan informasi pasar kerja online	orang	1.000	1.056
1.	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online	Tersedianya Pelayanan Informasi Administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Bagi Pencari serta Pengguna Tenaga Kerja	orang	1.000	1.056
b.	Job Fair/Bursa	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	75	82
5	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja	Persen	90	84,93
5.1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja				

	Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
a.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	Perusahaan	15	18
b.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan	Perusahaan	10	5
c.	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Tersedianya data perusahaan melalui sosialisasi yang mengikutsertakan pekerja dalam sistem jaminan sosial tenaga kerja	laporan	12	12
5.2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				
a.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang dimediasi	Perkara	16	9
c.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan pelaksanaan Rapat LKS Tripartit	Lembaga	1	1

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian %			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	78%	80%	85%	85%	79,12%	86,07%	88,88%	87,86%	101,4%	107,58%	103%	103%
Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	34,2%	35%	40%	41%	35%	50,26%	47,94%	86,74%	102,3%	143%	119%	211%
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	72%	78%	84%	90%	75,47%	84,50%	76%	84,93%	104,8%	108,33%	67,10%	94,36%
Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek	85%	89%	89,5%	-	89,86%	90,11%	96,46%	-	105,7%	101,12%	107%	-
Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	82%	66%	100%	100%	84%	87,5%	100%	100%	102,4%	132,57%	53,84%	100%
Nilai Evaluasi SAKIP	62,10	62,50	70	72	62,10	73,56	75,08	80,49	100%	117,37%	107%	111%
Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum masuk dalam IKU Tahun 2021	85,50	86	86,50	Belum masuk dalam IKU Tahun 2021	84,30	-	81,88	Belum masuk dalam IKU Tahun 2021	98,59%	-	94,65%

2.1 Persentase Tenaga Kerja Kerja yang Dilatih

Pada tahun 2021, target Persentase Tenaga Kerja yang dilatih sebesar 78%. Realisasi sebesar 79,12%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,4%. Pada Tahun 2022, target Persentase Tenaga Kerja yang dilatih sebesar 80%. Realisasi sebesar 86,07%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja sebesar 107,58%. Pada Tahun 2023, target Persentase Tenaga Kerja yang dilatih sebesar 85%. Realisasi sebesar 100%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja sebesar 117%. Pada Tahun 2024, target Persentase Tenaga Kerja yang dilatih sebesar 85%. Realisasi sebesar 87,86%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja sebesar 103%

Pada tahun 2021, jumlah peserta yang dilatih sebanyak 144 orang dan jumlah peserta mendaftar sebanyak 182 orang. Pelatihan tersebut bersumber dari Dana APBN (BPVP Padang), Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM Kementerian ESDM RI, dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Tahun 2022, jumlah peserta yang dilatih sebanyak 144 orang dan jumlah peserta mendaftar sebanyak 165 orang. Pelatihan tersebut bersumber dari Dana APBN (BPVP Padang), Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM Kementerian ESDM RI, dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Tahun 2023, jumlah peserta yang dilatih sebanyak 104 orang. Pelatihan tersebut bersumber dari Dana APBN (BPVP Padang), Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM Kementerian ESDM RI, dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Tahun 2024, Jumlah Peserta yang dilatih sebanyak 152 orang. Pelatihan tersebut bersumber dari Dana APBN (BPVP Padang), Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM Kementerian ESDM RI, dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tahun	Jumlah yang dilatih	Jumlah yang Mendaftar	Persentase
2021	144 orang	182 orang	79,12%
2022	144 orang	165 orang	86,07%
2023	80 orang	104 orang	130%
2024	152 orang	173 orang	103 %



2.2 Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Pada Tahun 2021, jumlah tenaga kerja lokal yang ditempatkan sebanyak 350 orang dari target sebanyak 342 orang. Tahun 2022, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 561 orang dari target sebanyak 350 orang. Tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 1005 orang dari target sebanyak 400 orang. Tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 916 orang dari target sebanyak 410 orang.

Tahun	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Target	Persentase
2021	350 orang	342 orang	102,3%
2022	561 orang	350 orang	160%
2023	1005 orang	400 orang	251,25%
2024	916 orang	410 orang	223%

2.3 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Pada Tahun 2021, jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 80 perusahaan dari total 106 perusahaan. Tahun 2022, jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 121 perusahaan dari total 144 perusahaan. Tahun 2023, jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 111 perusahaan dari total 163 Perusahaan. Tahun 2024 jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 127 perusahaan dari total 163 Perusahaan



Tahun	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Jumlah seluruh Perusahaan	Persentase
2021	80 Perusahaan	106 Perusahaan	75,47%
2022	121 Perusahaan	144 Perusahaan	84,50%
2023	111 Perusahaan	163 Perusahaan	68,09%
2024	127 Perusahaan	169 Perusahaan	75%

2.4. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek

Pada Tahun 2021, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek sebanyak 9.238 pekerja dari total 10.280 pekerja. Tahun 2022, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek sebanyak 13.974 pekerja dari total 15.506 pekerja. . Tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek sebanyak 15.621 pekerja dari total 16.193 pekerja. . Tahun 2024,

jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek sebanyak 14.379 pekerja dari total 14.651 pekerja.

Tahun	Jumlah Pekerja yang menjadi Peserta BP Jamsostek	Jumlah seluruh Pekerja	Persentase
2021	9.238 Pekerja	10.280 Pekerja	89,86%
2022	13.974 Pekerja	15.506 Pekerja	90,11%
2023	15.621 pekerja	16.193 pekerja	96,46%
2024	14.379 pekerja	14.651 pekerja	98,14%

2.5 Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Pada Tahun 2021, jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 21 Perkara/Kasus dari Total 25 Perkara/Kasus yang dilaporkan. 4 Perkara/Kasus diselesaikan dengan Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial.

Tahun 2022, jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 7 Perkara/Kasus dari Total 8 Perkara/Kasus yang dilaporkan. 1 Perkara/Kasus diselesaikan dengan Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial.

Tahun 2023, jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 7 Perkara/Kasus dari Total 13 Perkara/Kasus yang dilaporkan. 5 Perkara/Kasus diselesaikan dengan Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial. 1 Perkara/Kasus Batal Aksi-Rekonsiliasi.

Tahun 2024, jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 7 Perkara/Kasus dari Total 9 Perkara/Kasus yang dilaporkan. 2 Perkara/Kasus diselesaikan dengan Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial.



Tahun	Jumlah Perselisihan HI yang diselesaikan	Jumlah seluruh Perselisihan HI yang dilaporkan	Persentase
2021	25 Perkara/Kasus	25 Perkara/Kasus	100%
2022	8 Perkara/Kasus	8 Perkara/Kasus	100%
2023	13 Perkara/Kasus	13 Perkara/Kasus	100%
2024	9 Perkara/Kasus	9 Perkara/Kasus	100%

2.6 Nilai Evaluasi SAKIP

Tahun 2021, nilai evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 62,10 dengan Kategori B. Pada Tahun 2022, nilai evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung meningkat menjadi 73,56 dengan Kategori BB. Tahun 2023, nilai evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung meningkat menjadi 75,08 dengan Kategori BB. Tahun 2024, nilai evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung meningkat menjadi 80,49 dengan Kategori A.

2.7 Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebesar 84,30 dengan kategori Baik. IKM merupakan Indikator Kinerja tambahan pada saat dilakukan Pendampingan SAKIP bersama Asisten Deputi Kemenpan RB pada tanggal 29 s/d 30 Juli 2022 di Jakarta. Survey IKM menggunakan link Google Form yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada Tahun 2024 Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 81,88 dengan kategori Baik

3. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala dalam Mencapai Target Kinerja serta Solusi yang Dilakukan

3.1 Persentase Tenaga Kerja Kerja yang Dilatih

Selain pelatihan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melaksanakan pelatihan yang bersumber dari Dana APBN Balai Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang dan Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM Migas, Kementerian ESDM di Blora Cepu. Sehingga total peserta/masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendapat pelatihan di Tahun 2024 mencapai 152 orang.

3.2 Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang ditempatkan pada Tahun 2022 berjumlah 391 orang dari target 350 Orang. Jika dijumlahkan antara Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan Antar Daerah, maka jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di Tahun 2022 berjumlah 561 orang, dari total 1.116 Pencari Kerja yang terdaftar. Persentase penempatan tenaga kerja sebesar 50,26%. Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang ditempatkan pada Tahun 2023 berjumlah 1005 orang dari target 400 Orang, dari total 2.096 Pencari Kerja yang terdaftar. Persentase penempatan tenaga kerja sebesar 47,94%. Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang ditempatkan pada Tahun 2024 berjumlah 916 orang dari target 410 Orang, dari total 1.056 Pencari Kerja yang terdaftar. Persentase penempatan tenaga kerja sebesar 86,74% Realisasi kinerja yang lebih tinggi dari target ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melalui Dinas Tenaga Kerja telah memiliki dan menjalankan Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

3.3 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS

Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin meningkat. Dari 80 perusahaan di Tahun 2021, menjadi 121 Perusahaan di Tahun 2022. Hal ini disebabkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih banyak melaksanakan kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial melalui kegiatan-kegiatan Inovasi berupa Dialog Sosial. Diantaranya Kegiatan *Two Days Coffee* dan *Famnight Coffee* di Tahun 2022. Dari 121 perusahaan di Tahun 2022, menjadi 163 Perusahaan di Tahun 2023 Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga melaksanakan kegiatan Sosialisasi. Seperti Bimbingan Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Verifikasi Kepesertaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB). Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur skala upah sebesar 48,47% (79/163 Perusahaan), Persentase Perusahaan yang menerapkan UMK sebesar 90,18% dan Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 96,46%. Tahun 2024 Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur skala upah sebesar 67,70%, dan Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 98,14%%.

3.4 Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek

Jumlah kepesertaan tenaga kerja dalam program BP Jamsostek semakin meningkat. Dari 9.238 Pekerja di Tahun 2021 menjadi 13.974 Pekerja di Tahun 2022, dari 13.974 Pekerja Tahun 2022 menjadi 15.621 Pekerja di Tahun 2023. Peningkatan ini dikarenakan semakin intensifnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pendataan. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Tenaga Kerja, telah Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022, dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 381/Kep.Bup/Naker/2022.

3.5 Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan

Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial di Tahun 2023 menurun dibandingkan Tahun 2022. Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial di Tahun 2021 sebanyak 25 Kasus/Perkara, sedangkan di Tahun 2022 sebanyak 8 Kasus/Perkara,

sedangkan di Tahun 2023 sebanyak 7 Kasus/Perkara.

Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial di Tahun 2022 menurun secara signifikan dibandingkan Tahun 2021. Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial di Tahun 2021 sebanyak 25 Kasus/Perkara, sedangkan di Tahun 2022 sebanyak 8 Kasus/Perkara. Tingkat penurunan sebesar 68 %.

Sementara itu, penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit dan Perjanjian Bersama terus meningkat. Di Tahun 2021, tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara PB sebesar 84%. Sedangkan di Tahun 2022 sebesar 87,5%. Sama seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hal ini disebabkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial melalui Dialog Sosial. Sehingga jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial dapat ditekan, dan di sisi lain penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mekanisme PB dan Bipartit dapat ditingkatkan. Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial di Tahun 2024 berjumlah 9 Kasus dengan 7 Kasus secara PB dan 2 secara anjuran.

3.6 Nilai Evaluasi SAKIP

Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2024 sebesar 80.49 dengan Kategori A. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2023 sebesar 75,08 dengan Kategori BB, Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2022 sebesar 73,56 dengan Kategori BB. Nilai ini meningkat jika dibandingkan nilai Tahun 2021 sebesar 62,10 dengan Kategori B. Hal ini dikarenakan Dinas Tenaga Kerja telah melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja Aparatur untuk meningkatkan kinerja Organisasi.

3.7 Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebesar 84,30 dengan kategori Baik. IKM merupakan Indikator Kinerja tambahan pada saat dilakukan Pendampingan SAKIP bersama Asisten Deputi Kemenpan RB pada tanggal 29 s/d 30 Juli 2022 di Jakarta. Survey IKM menggunakan link Google

Form yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Capaian nilai IKM Tahun 2022 ini sedikit dibawah target sebesar 85,50. Pada Tahun 2021, nilai IKM belum masuk dalam Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Data hasil survei IKM yang kami dapatkan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebanyak 61 responden yang mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Setelah data tersebut kami telaah kembali, terdapat 5 responden yang tidak menyatakan secara spesifik jenis layanan yang diterima dan 3 responden yang menuliskan layanan yang tidak relevan dengan layanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Layanan Proses Penilangan Kendaraan Dinas Roda 2, Pembuatan Kartu KIA dan Konsultasi Non Stop BPJS Kesehatan.

Kami usulkan untuk 8 responden yang tidak menyatakan secara spesifik jenis layanan yang diterima dan tidak relevan dengan layanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai IKM Tahun 2023.

Pada Tahun 2024 Formulir survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disebarkan terutama dalam format daring (google form), telah di isi oleh 49 responden. Berdasarkan jenis kelamin responden, terlihat laki-laki lebih mendominasi dibanding responden perempuan, yakni 42 orang laki-laki dna 2 orang perempuan. Selanjutnya dilihat dari latar belakang pendidikan 49 presponden, diantaranya terhadap 3 orang berpendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD), 2 orang sekolah menengah Pertama (SMP), 31 orang Sekolah Menengah Atas (SMA), 12 orang berpendidikan tamatan strata satu (S-1) dan 1 orang berpendidikan tamatan strata dua (S-2). Hasil pengisian formulir survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dinas Tenaga Kerja perlu meningkatkan tujuh unsur di antaranya Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Produk spesifikasi jenis pelayanan Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana dan Sarana danprasarana dari baik

menjadi sangat baik. Sementara itu, dua unsur lainnya yang berhubungan Biaya/tarif dan Pengaduan, saran dan masukan perlu dipertahankan karena mendapat respon sangat baik dari masyarakat atau publik.

Disamping itu, untuk pelaksanaan Survei IKM berikutnya, kami harap surveyor dapat melibatkan OPD-OPD terkait secara aktif untuk mengolah data hasil survei tersebut dan juga melibatkan responden yang lebih banyak lagi.

4. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Sesuai Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sesuai Target Jangka Menengah sebagaimana tabel dibawah ini:

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

IKU	TARGET RPJMD						CAPAIAN			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	78%	80%	85%	90%	95%	95%	79,12%	86,07%	88,88%	87,86%
Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	34,2%	35%	40%	41%	42%	43%	35%	50,26%	47,94%	86,74%
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	87%	89%	92%	94%	95%	96%	83,02%	84,02%	76%	84,93%
Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek	85%	89%	89,50 %	89,75 %	90%	90,50 %	89,86%	90,11%	96,46%	-
Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai SAKIP Disnaker	62,10	62,50	68	72	75	78	62,10	73,56	75,08	80,49
Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85,50	86	86,50	87	87,50	-	84,30	-	81,88

5. Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Di lihat dari Tabel diatas, maka capaian realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melebihi Standar Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan. Standar Nasional yang harus dicapai sebagaimana tabel berikut ini:

Realisasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dibandingkan Standar Nasional Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN DISNAKER
Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	60%	86,07%
Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%	50,26%
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	50%	76%
Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek	50%	90,11%
Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	50%	87,50%
Nilai SAKIP Disnaker	70 (BB)	73,56 (BB)
Indeks Kepuasan Masyarakat	76,60-88,30 (Baik)	84,30 (Baik)

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Program Kerja adalah komponen yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2024.

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 21 Orang. Dari segi efisiensi Sumber Daya yang ada, rasanya tidak ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan Sumber Daya yang ada masih dirasakan kurang. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dibagi dalam program

dan kegiatan, yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang. Program dan Kegiatan prioritas inilah yang mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024. Program dan Kegiatan prioritas tersebut yaitu:

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - c. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - pelayanan antar kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online
 - Job Fair/Bursa Kerja
- 4) Program Hubungan Industrial
 - a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan

- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari beberapa Program dan Kegiatan tersebut diatas, ada 5 Program dengan 15 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

7. Realisasi Anggaran

Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai Sasaran yang telah ditetapkan, dibiayai melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rincian jumlah Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Perubahan	Realisasi
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.187.808.363	4.999.731.004	4.675.045.809
2.07.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.548.000	102.548.000	100.248.000
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.000.000	18.000.000	18.000.000
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	84.548.000	84.548.000	82.248.000

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.07.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.036.037.729	3.249.240.200	2.960.610.523
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.897.137.729	3.110.340.200	2.821.710.523
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.900.000	138.900.000	138.900.000
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.000.000	21.000.000	21.000.000
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.000.000	21.000.000	21.000.000
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.800.000	30.800.000	30.800.000
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.800.000	30.800.000	30.800.000
2.07.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	502.282.650	907.598.100	906.191.690
2.07.01.2.06.01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.413.000	5.413.000	5.413.000
2.07.01.2.06.02	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.157.000	69.473.000	69.447.999
2.07.01.2.06.04	Penyedia Bahan Logistik Kantor	23.025.000	23.025.000	23.025.000
2.07.01.2.06.05	Penyedia Barang cetakan dan penggandaan	41.691.400	51.481.400	50.127.400
2.07.01.2.06.06	Penyedia Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	4.800.000	4.800.000	4.800.000
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.365.000	8.365.000	8.365.000
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	353.831.250	745.040.700	745.013.291
2.07.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.728.000	248.132.720	232.478.000
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	29.690.000	223.094.720	207.440.000
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	25.038.000	25.038.000	25.038.000

2.07.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.110.000	267.110.000	256.192.992
2.07.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.150.000	2.150.000	2.150.000
2.07.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	91.200.000	91.200.000	90.943.000
2.07.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	173.760.000	173.760.000	163.099.992
2.07.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.301.984	173.301.984	167.524.604
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.938.800	86.938.800	83.961.676
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.280.000	51.280.000	48.842.928
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	9.720.000	9.720.000	9.720.000
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.363.184	25.363.184	25.000.000
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	103.790.800	103.790.800	92.891.371
2.07.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	103.790.800	103.790.800	92.891.371
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	103.790.800	103.790.800	92.891.371
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	462.719.600	1.131.199.200	1.106.172.717
2.07.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdsarkan Unit Kompetensi	283.079.800	986.900.400	963.990.317
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	283.079.800	986.900.400	963.990.317

	bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	179.639.800	144.298.800	142.182.400
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	179.639.800	144.298.800	142.182.400
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	704.648.200	700.858.200	688.706.600
2.07.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	621.248.200	516.858.200	504.706.600
2.07.04.2.01.02	pelayanan antar kerja	99.400.000	99.400.000	95.670.000
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	49.199.800	45.409.800	45.409.800
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	472.648.400	372.048.400	363.626.800
2.07.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	83.400.000	184.000.000	184.000.000
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online	83.400.000	83.400.000	83.400.000
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	0	100.600.000	100.600.000
2.07.05.	Program Hubungan Industrial	205.131.000	308.930.800	243.824.107
2.07.05.2.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	149.744.000	253.543.800	203.805.107
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	51.151.000	51.150.800	48.099.703
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	37.548.000	37.548.000	36.497.804
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	61.045.000	164.845.000	119.207.600
2.07.05.2.02	Kegiatan Pencegahan	66.516.000	66.516.000	40.019.000

	dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.375.000	25.375.000	21.845.000
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	30.012.000	30.012.000	18.174.000
TOTAL		5.664.097.963	7.244.510.004	6.806.640.604

BAB IV

PENUTUP

Selama tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, terutama dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan didukung anggaran atau pembiayaan yang cukup.

Ketercapaian target yang terealisasi tidak terlepas dari adanya dukungan manajemen Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selalu melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diembannya dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**


EKO SUWELLO, S.T
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19741022 200501 1 010